



BUKU **PANDUAN** **PENYELENGGARAAN** **PROGRAM DOKTOR**

Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas

2025

KATA PENGANTAR

Salah satu faktor yang menentukan kompetensi lulusan Program Doktor adalah proses pendidikan akademik yang sesuai dengan norma akademik yang berlaku universal. Di setiap perguruan tinggi penyelenggara pendidikan Doktor, norma akademik yang diberlakukan tersebut ditetapkan dalam bentuk aturan pelaksanaan pendidikan yang dituangkan dalam peraturan akademik program Doktor serta dalam Buku Panduan (*handbook*) Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor yang secara substansi mengacu kepada Peraturan Akademik yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Buku Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) untuk Program Doktor Studi Pembangunan (disingkat PDSP) di Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas ini merupakan revisi dari Buku Panduan yang telah diterbitkan sebelumnya pada tahun 2016, yang dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor No.8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Andalas (Revisi PR No.7/2022) yang merujuk pada Permendikbudristek no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku panduan ini dibuat untuk mengurai lebih jelas Kurikulum PDSP yang telah di sahkan dalam Surat Keputusan Rektor No. 1684/UN16.R/KPT/I/2025.

Secara khusus buku ini memang disusun untuk menunjang pelaksanaan pendidikan akademik pada PDSP yang ada di Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas (SPs Unand), karena PDSP saat ini memang satu satu program Doktor yang ada di SPs Unand. Selanjutnya tentu bila SPs Unand mendirikan lagi satu atau beberapa Program Doktor multidisiplin lain, maka perlu ada penyesuaian yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh Program Doktor di SPs Unand.

Secara umum, buku ini berisikan ketentuan mulai dari proses pendaftaran, seleksi, bantuan beasiswa, pembimbingan, seminar, sampai ujian terbuka/promosi. Penjabaran yang diberikan dalam panduan ini dibuat berdasarkan pengalaman pelaksanaan yang telah berjalan sejak adanya Program Studi Doktor di Universitas Andalas tahun 1999, serta pengalaman pelaksanaan program Doktor jalur penelitian yang telah dimulai sejak tahun 2010. Dengan dikeluarkannya SK Direktur SPs Unand tentang Buku Panduan revisi edisi 2025 ini, maka seluruh prosedur dalam buku ini berlaku untuk dijalankan oleh seluruh mahasiswa program Doktor di PDSP, baik yang baru maupun yang lama.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun buku ini, serta sumbangan pemikiran dari Koordinator Program Studi dan seluruh staf pengajar Program Doktor di SPs Unand. Semoga buku panduan ini dapat dipahami bersama serta dapat digunakan untuk memperlancar pelaksanaan akademik pendidikan Program Doktor di PPs Unand. Buku panduan ini dapat direvisi setiap dua tahun, apabila ditemukan hal-hal yang diperlukan untuk penyempurnaannya.

Padang, Juni 2025

Direktur SPs Unand

dto

Prof. apt. Henny Lucida, Ph.D.

NIP. 196701151991032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. PANDUAN UNTUK MAHASISWA.....	3
A. Proses Pendaftaran dan Seleksi.....	3
B. Pembiayaan Pendidikan.....	7
C. Kurikulum Program Doktor Studi Pembangunan	8
D. Tahapan Program Doktor Studi Pembangunan	13
E. Kode Etik Penelitian dan Publikasi.....	26
F. Pedoman Singkat Format Penulisan Disertasi.....	26
BAB III. PANDUAN UNTUK DOSEN PENGAJAR, PROMOTOR DAN PENGUJI	28
A. Dosen Pengajar	28
B. Dosen Promotor	29
C. Komisi Penguji	32
BAB IV. PANDUAN UNTUK KOORDINATOR PROGRAM STUDI	35
A. Peran KPS dalam Proses Pendaftaran dan Seleksi.....	35
B. Peran KPS selama Masa Studi Program Doktor	35
C. Peran KPS dalam Proses Ujian.....	36
BAB V. P E N U T U P.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kurikulum PDSP jalur Perkuliahan.....	9
Tabel 2. Kurikulum PDSP jalur Penelitian.....	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alir Penyelesaian Studi Program Doktor Studi Pembangunan.....	39
Lampiran 2. Formulir Kartu Rencana Studi (KRS).....	40
Lampiran 3. Formulir Pengajuan Promotor	41
Lampiran 4. Formulir Pengesahan Promotor	42
Lampiran 5. Formulir Pengajuan Ujian Kualifikasi/Prelim	43
Lampiran 6. Formulir Pengajuan Seminar Proposal (Kolokium).....	44
Lampiran 7. Formulir Pengajuan Seminar Hasil Penelitian.....	45
Lampiran 8. Formulir Pendaftaran Penelaahan Draft Disertasi	46
Lampiran 9. Formulir Pengajuan Ujian Tertutup	47
Lampiran 10. Formulir Pengajuan Ujian Terbuka	48

BAB I. PENDAHULUAN

Pendidikan Program Doktor (Strata 3) adalah program pendidikan tinggi terpenting dalam pencapaian visi dan misi suatu perguruan tinggi atau universitas. Pengembangan ilmu pengetahuan melalui program pendidikan doktor ini tidak hanya terkait dengan peningkatan sumberdaya manusia tetapi juga berkontribusi nyata terhadap capaian kerja lembaga pendidikan tinggi itu sendiri.

Program pendidikan doktor di Program Pascasarjana Universitas Andalas (PPs Unand) dimulai tahun 1999, dengan dikeluarkannya ijin penyelenggaraan Program Doktor Ilmu-ilmu Pertanian oleh DIKTI melalui SK No 243/DIKTI/Kep/1999 tanggal 18 Mei 1999. Kemudian pada akhir tahun 2007, PPs Unand memperoleh ijin penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Biomedik. Selanjutnya, hingga akhir tahun 2010, PPs Unand telah membuka empat program doktor lagi, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Kimia dan Ilmu Biologi.

Perkembangan terakhir pengelolaan program Doktor di Universitas Andalas adalah dikeluarkannya kebijakan Rektor tentang desentralisasi pengelolaan program pascasarjana monodisiplin. Berdasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Andalas No.2 Tahun 2012, telah dilaksanakan pendelegasian kewenangan pengelolaan seluruh Program Magister dan Doktor yang bersifat monodisiplin ke Fakultas masing-masing, sedangkan PPs Unand hanya mengelola penyelenggaraan Program Magister dan Doktor yang bersifat multidisiplin. Karena itu, sejak tahun 2012 tersebut, PPs Unand hanya mengelola satu program studi Doktor yaitu Program Doktor Ilmu Pertanian. Kemudian di pertengahan tahun 2016 ini, PPs Unand telah memperoleh satu lagi ijin penyelenggaraan Program Doktor yang bersifat multidisiplin, yaitu Program Doktor Studi Pembangunan, dengan SK Kemenristekdikti No. 228/KPT/I/2016, tanggal 28 Juli 2016. Sejak tahun 2021, sejak Unand berstatus PTN-BH, PPs Unand beralih nama menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas, disingkat SPs Unand.

Tujuan pendidikan Program Doktor adalah menyediakan pelatihan bagi mahasiswa untuk membangun kemampuan meneliti secara mandiri. Lebih lanjut, dengan mengacu kepada konsepsi KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Pendidikan Program Doktor di SPs Unand diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keahliannya melalui suatu penelitian.
- b. Mempunyai kemampuan pendekatan inter, multi atau transdisipliner dalam berkarya dibidang keilmuannya.

- c. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Upaya meningkatkan mutu hasil penelitian doctoral memerlukan kebijakan dan petunjuk yang memadai, baik bagi mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan, mulai dari sistim rekrutmen hingga ujian akhir atau ujian promosi doktor. Untuk itu, Buku ini telah disusun dalam 3 (tiga) BAB utama. Bab II, setelah bab pendahuluan ini berisi panduan untuk mahasiswa, yang dibuat cukup detil mulai dari proses pendaftaran, seminar hasil sampai Ujian Terbuka. Formulir-formulir terkait dengan seluruh prosedural dilampirkan pada bagian akhir buku. Bab III berisi panduan untuk Dosen pengajar, pembimbing/promotor dan penguji, yang dituliskan berdasar pada Peraturan Akademik yang telah ditetapkan. Dalam bab ini dijabarkan mulai dari kriteria serta fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Terakhir, pada Bab IV dijabarkan panduan untuk Koordinator Program Studi mulai pada awal proses pendaftaran/seleksi, proses mentoring di awal-awal semester, serta dalam proses ujian ataupun evaluasi belajar.

Diharapkan, buku panduan ini menjadi pijakan bagi mahasiswa untuk sukses menyelesaikan studi, serta menjadi pedoman bagi pembimbing/promotor serta penyelenggara program studi dalam memfasilitasi mahasiswa dalam belajar, meneliti, dan menghasilkan karya tulis ilmiah yang bermutu.

Tidak ada gading yang tak retak. Hal-hal yang mungkin belum terungkap dengan detil dalam panduan ini akan terus disempurnakan setiap dua atau tiga tahun.

BAB II. PANDUAN UNTUK MAHASISWA

Pendidikan Program Doktor adalah pendidikan lanjutan yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang diberi gelar Doktor (Dr.). Penyelenggaraan pendidikan program Doktor diselenggarakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan dari Program Studi, yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Berdasar pada Peraturan Rektor Unand No.8 tahun 2024 (revisi dari PR No.7/2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan) maka Program Pendidikan Doktor pada SPs Unand dapat dilakukan melalui Program jalur Perkuliahan (atau disebut *Program by Course*) dan Program jalur Penelitian (atau disebut *Program by Research*). Pada program jalur perkuliahan, mahasiswa tidak hanya menyelesaikan beban penelitian disertasi tetapi juga harus mengikuti sejumlah beban studi berbentuk kuliah terstruktur. Sedangkan pada program jalur Penelitian, mahasiswa mempunyai beban utama untuk mengikuti program kegiatan penelitian mandiri yang terstruktur yang ditetapkan bersama dengan tim promotor dalam upaya menghasilkan publikasi ilmiah dan disertasi.

A. Proses Pendaftaran dan Seleksi

Proses pendaftaran dan seleksi calon yang berminat melanjutkan studi pada program Doktor di SPs Unand umumnya dilakukan untuk Semester Ganjil, kecuali apabila program studi tertentu bersedia menerima pada Semester Genap. Batas akhir pendaftaran setiap periode akan ditetapkan oleh Pimpinan Universitas pada setiap Tahun Akademik.

1. Persyaratan Pendaftaran

Secara umum, persyaratan yang harus dipenuhi pada waktu pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. Memiliki IPK:
 - a) > 3,50 (sama atau besar dari tiga koma lima nol) apabila peserta berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan program studi magister terakreditasi A/Unggul, atau
 - b) > 3,75 (sama atau besar dari tiga koma tujuh lima) apabila peserta berasal dari perguruan tinggi terakreditasi B/Baik Sekali dan program studi magister terakreditasi A/Unggul, atau perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan program studi magister terakreditasi B/Baik Sekali
2. Memiliki rencana riset yang ditulis minimal sebanyak 1000 kata
3. Surat kesediaan calon pembimbing dari dosen tetap program studi, dan
4. Memiliki skor ujian Bahasa Inggris (TOEFL institutional) yang diterbitkan oleh Lembaga yang kompeten
5. Memiliki publikasi paling sedikit 1 (satu) artikel ilmiah minimal pada jurnal Sinta3 atau Jurnal internasional terindeks sebagai penulis pertama.

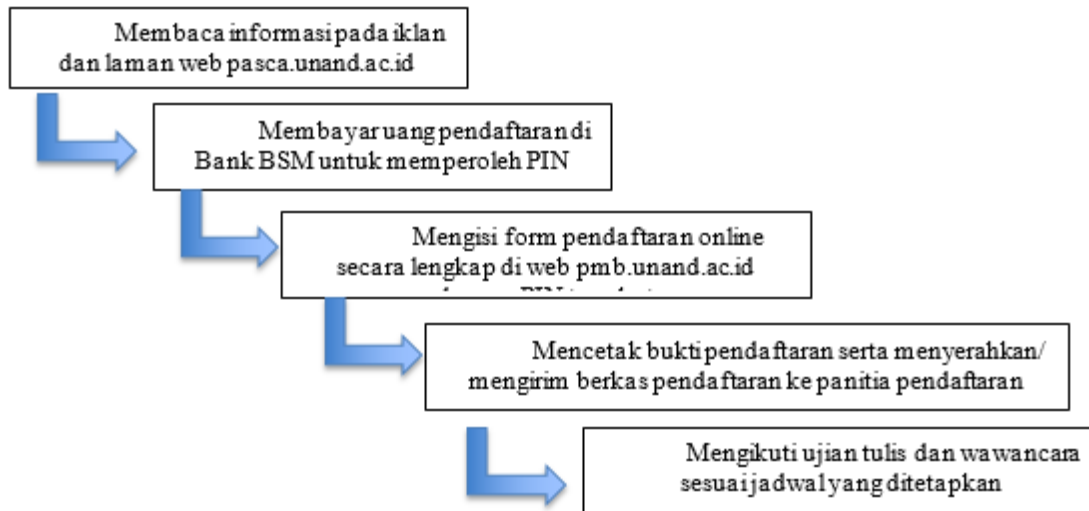
Secara khusus, SPs Unand juga menerima pelamar program Doktor dari lulusan Sarjana (S1) yang dinilai sangat berkualitas berdasar prestasi akademik (IPK > 3,5), terutama lulusan dengan predikat terbaik atau dengan pujian, serta nilai terbaik (A) dari hasil penelitian tugas akhirnya (skripsi). Penilaian kelayakan lulusan Sarjana ini diberikan oleh Promotor yang akan mendampinginya. Lulusan S1 yang diterima untuk mengikuti Program Doktor, diharuskan untuk mengikuti sejumlah kegiatan akademik setingkat S2, minimum sebanyak 30 sks. Hasil akademik selama kegiatan setingkat S2 tersebut, akan menentukan status kelanjutannya mengikuti program Doktor. Demikian juga, apabila mahasiswa yang sedang mengikuti program Magister dalam satu bidang ilmu, dapat meningkatkan statusnya (*upgrade*) ke program Doktor, apabila dinilai layak oleh Tim Promotor dan juga Komisi Program Doktor, seperti halnya program PMDSU (Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul). Secara detil, aturan upgrade status ini (*fast-track*) akan disusun tersendiri standar operasionalnya.

Khusus pelamar program Doktor jalur Penelitian, harus melengkapi syarat tambahan sebagai berikut:

- a. karya ilmiah yang sudah dipublikasikan minimal satu buah pada jurnal nasional,
- b. rencana penelitian (minimal 1000 kata),
- c. memiliki Skor TOEFL yang masih berlaku,
- d. surat kesediaan dari calon dosen pembimbing/promotor (*Letter of Acceptance*).

2. Prosedur Pendaftaran

Prosedur pendaftaran calon mahasiswa dilakukan secara online, setelah calon memperoleh PIN dan password dari Bank tempat membayar biaya pendaftaran. Pengisian formulir pendapat menggunakan PIN tersebut dilakukan pada website yang sudah ada yaitu: <https://pasca.unand.ac.id/id/pendaftaran.html>. Pelamar yang berminat dapat berkonsultasi dengan Koordinator Program Studi untuk dapat mempertegas ketersediaan bidang kajian ilmu yang ingin didalami, termasuk ketersediaan dosen yang mempunyai kualifikasi cukup sebagai promotornya nanti. Pelamar harus mengisi secara lengkap seluruh informasi yang dibutuhkan pada formulir lamaran, serta melengkapi seluruh persyaratan yang diminta.



Setelah melakukan pendaftaran online, seluruh kelengkapan berkas pendaftaran dapat dikirim lewat pos atau diserahkan langsung ke alamat berikut :

Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas
Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis
Padang 25163

3. Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa

Seleksi penerimaan dilakukan oleh Panitia Ujian Masuk Bersama Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas yang ditetapkan oleh Rektor, untuk melakukan kegiatan seleksi mencakup :

- Seleksi administratif terhadap berkas lamaran
- Seleksi akademik, yang terdiri dari: test TOEFL, TPA, dan Wawancara.

Hasil seleksi penerimaan dinyatakan dalam beberapa bentuk :

- Diterima penuh tanpa syarat
- Diterima dengan persyaratan untuk mengikuti periode matrikulasi
- Tidak diterima

Bagi mahasiswa yang dinilai belum mencukupi nilai Skor TOEFL yang memadai, akan diwajibkan untuk mengikuti program Bahasa Inggris terstruktur (dengan biaya tersendiri) untuk dapat membantunya terutama dalam menganalisa bahan bacaan berbahasa Inggris.

Program matrikulasi adalah program belajar yang ditetapkan untuk mahasiswa yang secara akademik dinilai masih belum siap untuk langsung memasuki tahap pendidikan Doktoral. Program Matrikulasi dapat berisi satu paket perkuliahan pada tingkat Magister sesuai dengan bidang kajian ilmu yang diminati. Penentuan Mata Kuliah yang dapat diambil dikonsultasikan dengan Calon Promotor dan Koordinator Program Studi.

4. Ketentuan bagi Calon Mahasiswa Asing

Program Doktor pada SPs Unand juga menerima calon mahasiswa asing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Calon mahasiswa harus mengurus Visa Belajarnya sendiri pada Konsulat atau Kedutaan Besar Republik Indonesia yang terdekat
- Calon mahasiswa asing yang mengajukan diri untuk menulis disertasinya dalam bahasa Indonesia, harus menguasai bahasa Indonesia secara aktif, baik tulisan maupun lisan, yang ditunjukkan oleh sertifikat tertentu atau telah lulus test bahasa Indonesia yang dilakukan pada Lembaga Bahasa di Universitas Andalas. Bagi calon yang belum menguasai bahasa Indonesia, harus mengikuti kursus singkat bahasa Indonesia minimal satu semester.
- Calon mahasiswa yang mengajukan diri untuk menulis disertasinya dalam bahasa Inggris, dapat mengikuti perkuliahan Mata Kuliah wajib berbahasa Inggris pada periode probationary (matrikulasi).

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, calon mahasiswa asing yang berminat mengikuti Program Doktor dapat menghubungi langsung Sekretariat SPs Unand atau Wakil Direktur I SPs Unand dengan nomor telpon (+62 751 71686) atau email ke sekretariat@pasca.unand.ac.id.

5. Ketentuan Kandidat Doktor Pindahan dari Universitas lain

Program Doktor pada SPs Unand juga menerima pindahan kandidat Doktor dari Program Studi di Universitas Andalas ataupun dari Universitas lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kandidat Doktor yang akan pindah program studi di dalam Sekolah Pascasarjana di Universitas Andalas, harus memperoleh ijin pindah dari Direktur/Dekan berdasarkan persetujuan Promotor dan Koordinator Program Studi terkait.

2. Kandidat Doktor yang pindah dari Universitas lain, dalam ataupun luar negeri, harus :
 - a. menyerahkan surat pengunduran diri resmi dari universitas asal
 - b. mendapat persetujuan penerimaan secara akademik dari Koordinator Program Studi pada SPs Unand. Pada kondisi tertentu, Pimpinan SPs Unand dapat memberikan pertimbangan terhadap penerimaan Kandidat Doktor pindahan
 - c. mempunyai ijin pindah dari Lembaga/institusi tempat bekerja atau Rektor Perguruan Tinggi/Universitasnya
3. Nilai Mata Kuliah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi lain dapat diakui, dengan syarat :
 - a. Program studi di Universitas asal, terakreditasi dengan nilai minimal B.
 - b. Nilai mata kuliah yang bersangkutan tidak kurang dari B.
 - c. Nilai tersebut telah berusia tidak lebih dari 2 tahun sejak diumumkan.
 - d. mahasiswa yang bersangkutan masih dalam rentang masa studi program doktor, sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas asal.

B. Pembiayaan Pendidikan

1. Ketentuan Biaya Pendidikan Doktor

Pembiayaan pendidikan program Doktor terdiri dari :

- Biaya SPP per semester yang harus dibayar selama mahasiswa terdaftar tiap semester sampai ujian akhir promosi (ujian terbuka).
- Biaya wisuda
- Biaya lain terkait dengan tambahan program belajar yang diwajibkan tersendiri (seperti Matrikulasi) di luar beban studi dari kurikulum Program Studi.

Setiap Tahun Akademik, Rektor Unand menetapkan jumlah satuan biaya tersebut diatas. Mahasiswa yang sudah terdaftar pada tahun akademik tertentu, akan membayar biaya pendidikannya per semester sesuai dengan besaran pada saat terdaftar pertama pada SPs Unand. Khusus untuk biaya wisuda, Universitas Andalas akan menentukan sendiri standar biaya penyelenggaraannya pada setiap Tahun Akademik.

2. Beasiswa Kementerian

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyelenggarakan Beasiswa Program Doktor Untuk Dosen Indonesia (PDDI). Beasiswa ini dapat diakses oleh Dosen pada perguruan tinggi dibawah koordinasi Kemdiktisaintek untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang Doktoral di Perguruan Tinggi Terbaik di Dalam Negeri dan memungkinkan untuk menempuh skema joint degree atau double degree. Informasi lengkap dan tata cara pengajuan serta formulir isian Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia (PDDI) ini dapat diperoleh langsung dari web <https://beasiswa.kemdikbud.go.id/>

3. Beasiswa bagi mahasiswa asing

Universitas Andalas sejak tahun 2016 sudah menjalankan program beasiswa untuk mahasiswa asing, yang mencakup *full and partial scholarship*. Calon mahasiswa asing yang berminat mengikuti seleksi beasiswa Unand pada setiap tahun akademik, untuk menempuh Program Magister ataupun Doktor di SPs Unand, dapat mencermati informasi lengkap di halaman web International Office sebagai berikut: <https://io.unand.ac.id/index.php/scholarship/unand-scholarship>.

C. Kurikulum Program Doktor Studi Pembangunan

Sesuai dengan Permendikbudristek no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dicantumkan dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas No.8 tahun 2024, beban studi untuk Program Doktor (S3) minimal 60 sks sesudah program Magister (S2) yang searah dengan bidang ilmu, mencakup beban kuliah, pratikum, seminar-seminar dan disertasi. Untuk mahasiswa yang berasal dari program Magister yang tidak searah dengan Program Doktor atau dari program yang setara dengan level Magister (level 8 dalam KKNI), dapat diberi beban kuliah lebih dari 60 sks atau mengikuti sejumlah sks kuliah di tingkat Magister terlebih dulu, disebut dengan program matrikulasi atau periode probationary.

- Waktu studi normal adalah 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester
- Waktu studi maksimal adalah 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester, termasuk masa istirahat (atau dikenal dengan istilah BSS) paling lama dua semester.

Kurikulum Program Doktor Studi Pembangunan (PDSP) sudah disahkan oleh Keputusan Rektor No.1684/UN16.R/KPT/I/2025. Dalam keputusan Rektor tersebut, kurikulum PDSP berlaku untuk Program Reguler (jalur perkuliahan) dan Program DBR (Doktor by Research atau jalur penelitian)

1. Kurikulum Program Doktor jalur Perkuliahan (Reguler)

Mahasiswa program jalur perkuliahan harus mengikuti beban studi Wajib sebanyak 47 sks dan memenuhi beban studi pilihan minimum 13 sks dari 23 sks beban studi pilihan. Kurikulum perkuliahan program doktor ditentukan oleh program studi dan pemusatan/bidang kajian ilmu sesuai dengan tujuan kompetensi yang ingin dicapai.

Tabel 1. Kurikulum PDSP jalur Perkuliahan (Reguler)

Semester I:

Kode MK	Nama Mata kuliah	Beban SKS	Wajib / Pilihan
DSP711	Falsafah Sain dan Metoda Penelitian	3	W
DSP712	Capita Selecta	3	W
DSP713	Teori dan Konsepsi Pembangunan Berkelanjutan	3	W
SPS713	Penulisan Ilmiah I ²⁾	3	P
	WAJIB Semester I	9	
	PILIHAN Semester I (ambil maksimum 3 sks)	3	

Semester II

Kode MK	Nama Mata kuliah	Beban SKS	Wajib / Pilihan
SPS721	Ujian Kualifikasi	3	W
SPS711	Tugas/Topik Khusus I ¹⁾	4	P
SPS712	Tugas/Topik Khusus II ¹⁾	4	P
SPS722	Topik Khusus III ¹⁾	4	P
SPS723	Seminar Proposal/Kolokium Proposal	3	W
SPS724	Penulisan Ilmiah II ²⁾	3	P
	WAJIB Semester II	6	
	PILIHAN Sem II (maks 4 sks)	4	

Semester III

Kode MK	Nama Mata kuliah	Beban SKS	Wajib / Pilihan
SPS811	Pengumpulan Data Tahap I	5	W
SPS812	Seminar Hasil tahap I	1	W
SPS813	Publikasi Artikel Review Topik Khusus I ³⁾	3	W
	WAJIB Semester III	9	
	PILIHAN Semester III (dapat ambil dari Sem I/II)	3	

Semester IV

Kode MK	Nama Mata kuliah	Beban SKS	Wajib / Pilihan
SPS821	Pengumpulan Data Tahap II	5	W
SPS822	Seminar Hasil tahap II	1	W
SPS823	Pemakalah Sem. Ilmiah Nas./Intern. ⁴⁾	3	W
SPS824	Publikasi Artikel Review Topik Khusus II ³⁾	3	P
	WAJIB Semester IV	9	
	PILIHAN Semester IV (dapat ambil dari Sem I/II/III)	3	

Semester V-VI

Kode MK	Nama Mata kuliah	Beban SKS	Wajib / Pilihan
SPS911	Penulisan Disertasi	5	W
SPS912	Publikasi Ilmiah Nasional terakreditasi ⁵⁾	5	W
SPS913	Publikasi Ilmiah Intern. Bereputasi ⁶⁾	5	W
SPS914	Seminar Hasil	1	W
SPS921	Ujian Tertutup ⁸⁾	3	W
SPS922	Ujian Terbuka/Ujian Verifikasi ⁹⁾	1	W
	WAJIB Semester V dan VI	20	
	<i>PILIHAN Semester VI (dapat diambil dari sem Ganjil/genap yang belum diambil)</i>		
Jumlah SKS Wajib		53	
Jumlah SKS Pilihan (MINIMUM)		7	
Jumlah SKS Pilihan TERSEDIA		21	
TOTAL SKS (jumlah MK Wajib dan Pilihan) yang harus diambil		Minimum 60 SKS	

Kurikulum dari Program Doktor Studi Pembangunan jalur perkuliahan, terdiri dari MK Wajib dan MK Pilihan. MK Wajib terdiri dari MK Wajib SPs Unand yaitu MK Falsafah Sain dan Metoda Penelitian, dan MK Program Studi yaitu: MK Capita Selecta dan MK Konsep dan Teori Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan MK Pilihan dapat diambil dari MK Pilihan di program studi ataupun MK yang ada pada program Doktor ataupun Magister terkait, sesuai dengan pertimbangan promotor. Mahasiswa dapat mengajukan diri untuk maju ke dalam sidang ujian kualifikasi, apabila minimal telah menyelesaikan beban studi sebanyak 12 SKS.

2. Kurikulum Program Doktor jalur Penelitian (DBR)

Untuk mahasiswa program Doktor jalur Penelitian (DBR), jumlah sks sebelum menempuh ujian disertasi dapat dikumpulkan dengan kegiatan akademik mandiri yang terstruktur yang mempunyai beban setara minimal dengan 12 sks MK Wajib.

Tabel 2. Kurikulum PDSP jalur Penelitian

Semester I:

Kode MK	Nama Mata kuliah	Beban SKS	Wajib / Pilihan
DSP711	Falsafah Sain dan Metoda Penelitian	3	P
DSP712	Capita Selecta	3	P
DSP713	Teori dan Konsepsi Pembangunan Berkelanjutan	3	P
SPS711	Tugas/Topik Khusus I ¹⁾	4	W
SPS712	Tugas/Topik Khusus II ¹⁾	4	W
SPS713	Penulisan Ilmiah I ²⁾	3	P
SPS714	Seminar Pra-Proposal	1	W
	WAJIB Semester I	9	
	PILIHAN Semester I (ambil maksimum 3 sks)	3	

Semester II

Kode MK	Nama Mata kuliah	Beban SKS	Wajib / Pilihan
SPS721	Ujian Kualifikasi	3	W
SPS722	Topik Khusus III ¹⁾	4	W
SPS723	Seminar Proposal/Kolokium Proposal	3	W
SPS724	Penulisan Ilmiah II ²⁾	3	P
	WAJIB Semester II	10	
	PILIHAN Sem II (maks 3 sks)	3	

Semester III

Kode MK	Nama Mata kuliah	Beban SKS	Wajib / Pilihan
SPS811	Pengumpulan Data Tahap I	5	W
SPS812	Seminar Hasil tahap I	1	W
SPS813	Publikasi Artikel Review Topik Khusus I ³⁾	3	W
	WAJIB Semester III	9	
	PILIHAN Semester III (dapat ambil dari Sem I/II)	3	

Semester IV

Kode MK	Nama Mata kuliah	Beban SKS	Wajib / Pilihan
SPS821	Pengumpulan Data Tahap II	5	W
SPS822	Seminar Hasil tahap II	1	W
SPS823	Pemakalah Sem. Ilmiah Nas./Intern. ⁴⁾	3	W
SPS824	Publikasi Artikel Review Topik Khusus II ³⁾	3	P
	WAJIB Semester IV	9	
	PILIHAN Semester IV (dapat ambil dari Sem I/II/III)	3	

Semester V-VI

Kode MK	Nama Mata kuliah	Beban SKS	Wajib / Pilihan
SPS911	Penulisan Disertasi	5	W
SPS912	Publikasi Ilmiah Nasional terakreditasi ⁵⁾	5	W
SPS913	Publikasi Ilmiah Intern. Bereputasi ⁶⁾	5	W
SPS914	Seminar Hasil	1	W
SPS921	Ujian Tertutup ⁸⁾	3	W
SPS922	Ujian Terbuka/Ujian Verifikasi ⁹⁾	1	W
	WAJIB Semester V dan VI	20	
	<i>PILIHAN Semester VI (dapat diambil dari sem Ganjil/genap yang belum diambil)</i>		
Jumlah SKS Wajib		57	
Jumlah SKS Pilihan (MINIMUM)		3	
Jumlah SKS Pilihan TERSEDIA		18	
TOTAL SKS (jumlah MK Wajib dan Pilihan) yang harus diambil		Minimum 60 SKS	

Mahasiswa program Doktor jalur Penelitian mempersiapkan proposal penelitian sejak awal semester seiring dengan kegiatan akademik yang dilakukannya selama semester pertama. Apabila kegiatan akademik yang dibebankan kepadanya telah mencukupi beban kuliah setara 12 sks, serta siap dengan proposal penelitian, maka mahasiswa dapat mengajukan diri untuk maju ke dalam sidang Ujian Kualifikasi. Mulai pada semester kedua atau ketiga, mahasiswa sudah dapat melakukan penelitian disertasinya serta melakukan kegiatan akademik dalam penulisan karya ilmiah dan diseminasinya sehingga total dapat mencukupi beban studi setara minimum 51 sks, sebelum menempuh ujian disertasi (Ujian Tertutup).

Pensetaraan beban kuliah dengan bobot sks dari kegiatan akademik ditetapkan sebagai berikut :

1. Kegiatan akademik berupa MK Tugas/Topik khusus (*Directed Independent Study*) adalah satu kegiatan perkuliahan tidak terstruktur, dimana mahasiswa diberikan satu tugas oleh Tim Promotornya untuk melakukan kegiatan mandiri, baik berupa studi pustaka ataupun penelitian pendahuluan sesuai dengan topik riset disertasinya yang setara dengan beban studi 4 sks untuk satu Tugas/topik Khusus. Dalam periode satu semester dari MK Tugas/Topik khusus tersebut, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan pertemuan dengan promotornya sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan (2 kali per bulan, baik online/offline). Hasil akhir dari Topik Khusus ini harus berupa satu makalah yang dipresentasikan dan dinilai oleh Tim Promotor dalam forum Kolokium Series Program Doktor, dan kemudian setelah dijilid, disimpan di pustaka SPs Unand.
2. Apabila menurut pertimbangan pembimbing, mahasiswa lebih baik mengikuti satu MK terstruktur, maka promotor dapat mengajukan MK pilihan sebagai pengganti dari MK Topik Khusus ini.
3. Kegiatan penelitian dilakukan setiap semester setelah lulus dari ujian prelim/kualifikasi untuk menghasilkan karya ilmiah berupa baik dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal ataupun dalam bentuk makalah yang dipresentasikan dalam seminar Ilmiah Nasional ataupun Internasional, dengan bobot sks seperti yang tercantum dalam kurikulum.
4. Setelah melaksanakan Ujian Preliminary dan Seminar Proposal, Mahasiswa wajib mempresentasikan kemajuan studinya atau hasil penelitiannya, dalam satu kali seminar atau kolokium setiap semester.
5. Setiap mahasiswa program DBR, wajib hadir sebagai peserta dalam setiap presentasi seminar/kolokium (minimal kehadiran 75%), dengan memberikan catatan komentar dan saran pada setiap kolokium.

D. Tahapan Program Doktor Studi Pembangunan

Tahapan pendidikan dalam program adalah :

- Tahap Pra-kandidat (pre-candidature)
- Tahap kandidat doktor (candidature)
- Tahap ujian disertasi (thesis defense)

Secara ringkas, tahapan atau bagan alir penyelesaian disertasi program Doktor Studi Pembangunan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas dapat dilihat pada

Lampiran 1.

1. Tahap Pra-kandidat (pre-candidature period)

(a) Cakupan kegiatan selama tahap pra-kandidat

Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Rektor Universitas Andalas No.7/2022 dan No.8/2024 (revisi No.7/2022), mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan

diwajibkan mengikuti proses pra-kandidat (*pre-candidature*) untuk menyelesaikan sejumlah beban studi sebelum menempuh ujian kualifikasi (ujian preliminary).

Bagi mahasiswa program jalur Perkuliahan yang melakukan perkuliahan dan kegiatan akademik penuh pada masa pra-kandidat harus sudah mengajukan Tim Promotor disertasinya minimal setelah melaksanakan perkuliahan sebanyak 12 sks, dan mengajukan ujian kualifikasi atau preliminary setelah mempersiapkan proposal penelitian disertasinya. Sementara itu, untuk pendaftaran aktivitas akademik per semester dilakukan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (Lampiran 2.) yang harus mendapat pengesahan dari Ketua Tim Promotor dan Koordinator Program Studi.

Sementara untuk mahasiswa program DBR, sudah dapat mengajukan permohonan Tim Promotor di awal semester, sehingga sudah dapat menetapkan kegiatan akademik mandiri berupa tugas/topik khusus ataupun kuliah pilihan sehingga mencukupi sebanyak 12 sks. Setelah menyiapkan draft proposal riset disertasi dibawah bimbingan tim promotor nya, mahasiswa program DBR dapat mengajukan ujian prelim di awal semester ke-2.

(b) Pengajuan Tim Promotor

Tim Promotor yang diusulkan terdiri dari seorang Ketua dan dua orang anggota. Penentuan mata kuliah dan aktivitas akademik selanjutnya serta rencana penelitian didiskusikan dengan Tim Promotor.

Prosedur pengajuan pembimbing dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mahasiswa membuat rancangan penelitiannya.
2. Mendiskusikan rancangan penelitiannya dengan Koordinator Program Studi serta meminta petunjuk tentang calon ketua tim promotor yang cocok dengan rancangan penelitian tersebut.
3. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan tim promotor (**Lampiran 3.**) serta menyerahkannya ke bagian sekretariat akademik SPs Unand.
4. Pada awal semester ke-2, Koordinator Program Studi akan membawa sejumlah usulan tim promotor dari mahasiswa ke dalam rapat dosen Bidang Kajian Ilmu untuk mendiskusikan kemungkinan pembagian tugas dosen promotor utama dari seluruh mahasiswa yang mengajukan tim promotor.
5. Setelah rapat BKI memutuskan pembagian dosen promotor utama, Koordinator Program Studi akan mengirim surat ke Dosen Promotor utama untuk meminta kesediaannya sebagai promotor utama dan meminta promotor utama mengusulkan dua anggota tim promotornya, dengan ketentuan keragaman bidang ilmu sesuai dengan topik kajian rencana penelitian mahasiswa.

6. Mahasiswa dapat membawa surat tersebut menemui calon Dosen Promotornya, untuk bisa mengkomunikasikan rencana risetnya saat meminta persetujuan Dosen Promotor tersebut.
7. Apabila telah ada persetujuan dari promotor dan co-promotor, mahasiswa selanjutnya dapat menyerahkan formulir pengajuan promotor yang telah ditandatangani oleh calon ketua dan anggota tim promotor kepada Koordinator Program Studi untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Direktur SPs Unand (Lampiran 4).

(c) Ujian Kualifikasi

Pelaksanaan Ujian Kualifikasi (atau selama ini biasa disebut Ujian Prelim) dilakukan oleh mahasiswa program doktor untuk memperoleh predikat kandidat Doktor. Penilaian dalam ujian kualifikasi ini berkaitan dengan kesiapan mahasiswa baik secara teori, konsep ataupun teknis untuk melakukan penelitian disertasinya. Mahasiswa program Doktor baru dapat mengajukan ujian Kualifikasi apabila memenuhi syarat sebagai berikut: “Baik baik mahasiswa **program jalur perkuliahan (regular) dan juga program DBR**, syarat akademik utama adalah telah menyelesaikan perkuliahan baik terstruktur ataupun mandiri dengan beban studi minimal 12 sks, dengan IPK lebih besar atau sama dengan ($\geq$) 3.50, nilai C hanya pada satu mata kuliah, dan telah menyelesaikan konsep rencana penelitian yang telah disetujui promotor.”

Secara administratif, mahasiswa harus mengisi dan memproses formulir pengajuan ujian Kualifikasi/Prelim yang disediakan di Bagian Administrasi Akademik SPs Unand (Lampiran 5). Mahasiswa program jalur Perkuliahan ataupun jalur Penelitian sudah harus mengajukan ujian Kualifikasi paling lambat 18 bulan setelah diterima sebagai mahasiswa program doktor dan dapat diperpanjang periode pra-kandidatnya sampai 24 bulan atau dua tahun, atas persetujuan ketua tim promotor dan Koordinator program studi.

Mahasiswa yang tidak dapat maju ke ujian Kualifikasi sampai batas waktu dua tahun, bila tidak ada pertimbangan yang cukup kuat dari ketua promotor, Koordinator program studi dan pimpinan pascasarjana, dapat dinyatakan “**DO (drop-out) tidak dapat melanjutkan status pra-kandidatnya**”.

Tujuan utama dari ujian Kualifikasi ini adalah mengevaluasi apakah mahasiswa Program Doktor telah cukup siap untuk melakukan *penelitian mandiri* untuk menghasilkan sebuah *disertasi*, sehingga secara khusus, materi pokok ujiannya mencakup:

- a. Penguasaan konsep dan falsafah keilmuan dibidangnya.
- b. Penguasaan konsep strategis yang mendukung rancangan penelitian yang diajukan.

- c. Pemahaman masalah penelitian, pemahaman metodologi, pengetahuan tentang *state of the art* dari topik penelitian.
- d. Kesiapan kerja mandiri dalam penelitian dan penulisan disertasi.

Ujian Kualifikasi dilaksanakan secara lisan di depan tim penguji/penelaah. Tim penguji/penelaah terdiri atas Koordinator program studi, 3 orang tim promotor dan 3 orang dosen penguji. Hasil ujian kualifikasi dinyatakan dalam bentuk lulus atau tidak lulus. Jumlah korum penguji yang dapat dianggap sah untuk dapat dilaksanakan ujian adalah sebanyak 5 (lima) orang, minimal 2 orang pembimbing dan 3 orang penguji (termasuk Koordinator program studi sebagai ketua sidang ujian).

Penetapan dosen penguji diusulkan oleh Ketua Tim Promotor dan mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi. Koordinator Program Studi harus dapat menjamin komposisi yang cukup dari ketiga anggota tim penguji tersebut, baik dari segi komposisi disiplin ilmu ataupun bidang kajian ilmu.

Jangka waktu pelaksanaan ujian ini diharapkan dapat diselesaikan selama 2 (dua) jam, dengan urutan prosesi sebagai berikut:

1. Sidang Evaluasi Draft Proposal dan Persyaratan lainnya, yang bertujuan untuk menetapkan pemenuhan syarat akademik draft proposal untuk dapat diuji. Pada saat evaluasi ini, mahasiswa tidak ada dalam ruangan, dan tahapan prosesinya dilakukan sebagai berikut:
 - a. Ketua sidang memeriksa berkas dokumen administratif dari sidang ujian prelim yang akan dilaksanakan.
 - b. Apabila secara administratif sudah memenuhi syarat, Ketua sidang membuka sidang ujian untuk mengevaluasi draft proposal disertasi.
 - c. Penyampaian evaluasi draft proposal disertasi oleh Tim Penguji, serta tanggapan dari Tim Promotor tentang kelayakan draft proposal disertasi untuk diuji secara lisan.
 - d. Pembacaan kesimpulan oleh Ketua Sidang, apakah ujian lisan dapat dilanjutkan atau ditunda apabila kelayakan substansi akademik tidak/belum terpenuhi.
2. Sidang Tanya Jawab dengan mahasiswa, dengan tahapan prosesi sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa diminta masuk ke dalam ruang sidang dan duduk di tempat yang sudah disediakan.
 - b. Ketua Sidang membuka kembali acara Sidang Ujian Preliminary.

- c. Mahasiswa menyampaikan presentasi ringkasan draft proposal disertasinya (optional, berdasar hasil sidang evaluasi draft)
 - d. Tanya jawab dengan seluruh penguji
 - e. Ketua Sidang menutup sesi tanya jawab dan meminta mahasiswa menunggu di luar ruangan
 - f. Pemberian Nilai Ujian dan Sidang tim penguji.
3. Pengumuman Hasil Ujian, dengan tahapan prosesi sebagai berikut:
- a. Mahasiswa diminta masuk kembali ke dalam ruang ujian.
 - b. Ketua Sidang membacakan hasil ujian preliminary.
 - c. Pemberian ucapan selamat kepada Kandidat Doktor dan penandatanganan berita acara ujian.

Kepada seluruh dosen penguji termasuk tim promotor diharapkan mengisi form penilaian dan saran pada setiap bagian proposal penelitian dalam satu formulir yang disediakan. Ketua Sidang mengisi buku catatan ujian preliminary yang berisi catatan hasil evaluasi dan diskusi selama jalannya sidang, sebagai masukan untuk perbaikan draft proposal disertasi.

Mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila nilai rata-rata dari seluruh penguji besar atau sama dengan 75. Apabila salah seorang penguji memberi Nilai kurang dari 75, secara khusus, forum sidang ujian diharap dapat berdiskusi untuk merumuskan point-point penting yang harus menjadi perhatian Mahasiswa dalam perbaikan proposal ataupun kemampuan lisannya. Apabila dinyatakan lulus ujian Kualifikasi ini, dapat diberi bobot sebesar 3 sks.

Mahasiswa yang dinyatakan lulus selanjutnya dapat disebut sebagai Kandidat Doktor. Status kandidat Doktor ini tidak untuk dicantumkan sebagai gelar yang ditambahkan di belakang Nama mahasiswa. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, dapat diberi kesempatan mengulang sampai 2 kali dalam jarak waktu, paling cepat satu bulan, dan paling lambat 3 bulan sejak ujian kualifikasi pertama.

2. Tahap Kandidat Doktor (*PhD candidature period*)

(a) Seminar Proposal Penelitian atau Kolokium Proposal Penelitian

Setelah melakukan perbaikan rancangan penelitiannya berdasar pada masukan dari hasil ujian kualifikasi, Kandidat Doktor harus segera melakukan seminar/kolokium proposal dihadapan tiga orang dosen penguji yang sama dan dihadiri oleh mahasiswa program doktor atau magister lainnya, paling lambat 3 bulan setelah ujian kualifikasi

(lihat Lampiran 6). Pada seminar proposal ini, Tim promotor dan penguji diminta memberi penilaian, dengan bobot kredit sebesar 3 (satu) sks.

(b) Penelitian

Kegiatan selanjutnya dari Kandidat Doktor adalah melakukan penelitian. Sesuai dengan prosedur administrasi yang telah ditetapkan, permohonan ijin penelitian dapat diajukan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan/pengesahan dari tim promotor. Jangka waktu penelitian tergantung dari kebutuhan penelitian yang direncanakan. Kandidat diharapkan terus melakukan konsultasi pembimbingan dengan tim promotornya selama proses penelitian atau pengumpulan data.

Pada setiap semester, sesuai dengan tahapan pengumpulan data penelitiannya, seluruh kandidat Doktor harus melakukan registrasi ulang serta diwajibkan melakukan presentasi kemajuan penelitiannya dalam Seminar Hasil Penelitian dalam forum kolokium series program Doktor yang dihadiri oleh dosen dan mahasiswa. Ketua dan anggota Tim promotor diundang oleh Sekolah Pascasarjana untuk dapat memimpin Seminar hasil penelitian tersebut. Pada tahap pelaksanaan penelitian ini, kandidat dapat menambah beberapa mata kuliah pilihan (baik dengan kredit ataupun non-kredit) bila diperlukan menurut pertimbangan promotor. Disamping kegiatan akademik berupa pengumpulan data penelitian, kandidat doktor jalur dapat melakukan pengumpulan kredit dari kegiatan akademik lainnya, seperti publikasi artikel ilmiah dan presentasi makalah dalam seminar nasional ataupun internasional, sesuai dengan sks yang dapat diberikan dalam kurikulum program studi.

(c) Penulisan Draft Disertasi dan Publikasi Ilmiah

Setelah seluruh tahapan pengumpulan dan analisa selesai, kandidat sudah dapat menulis *laporan hasil penelitiannya dalam bentuk draft disertasi*. Penulisan draft disertasi harus mengacu kepada pedoman penulisan disertasi yang ditetapkan oleh SPs Unand. Secara ringkas pedoman penulisan disertasi dapat dilihat pada subbab II.F. buku ini.

Ketentuan yang ada pada Kepmendikbud No. 212/U/1999, menyebutkan bahwa Disertasi adalah suatu karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dilakukan calon doktor di bawah pengawasan tim promotornya.

Sesuai dengan Peraturan Akademik yang berlaku, Program Doktor Studi Pembangunan juga memberikan persyaratan mutlak bagi seorang kandidat Doktor untuk maju ke dalam sidang ujian tertutup adalah telah menghasilkan satu artikel publikasi ilmiah pada jurnal internasional yang terindex (*international peer-review journal*) dan

satu artikel pada jurnal nasional terakreditasi. Untuk itu secara bertahap, kandidat harus memprioritaskan untuk menghasilkan kegiatan publikasi dari hasil penelitiannya seiring dengan penulisan draft disertasinya.

(d) Seminar Hasil Penelitian atau Draft Disertasi

Setelah draft disertasi mendapat persetujuan tim promotor, kandidat dapat mengajukan seminar akhir hasil penelitiannya untuk mendapatkan masukan terhadap draft disertasi yang diajukan (lihat Formulir pada Lampiran 7). Seminar Hasil Penelitian atau Seminar Draft Disertasi ini dilaksanakan secara lisan di depan tim penguji dan mahasiswa program Doktor ataupun Magister. Tim penguji terdiri atas, promotor, 3 orang dosen penguji dan Koordinator Program Studi. Penetapan dosen penguji diusulkan oleh Ketua Tim Promotor dan mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi. Diharapkan dosen yang diundang dalam sidang ujian kualifikasi diundang kembali pada waktu seminar hasil penelitian ini. Jumlah korum penguji seminar hasil yang dapat dianggap sah untuk dapat dilaksanakan adalah sebanyak 5 orang, minimal 2 orang promotor dan 3 orang penguji.

Jangka waktu pelaksanaan seminar ini diharapkan dapat diselesaikan selama 2 (dua) jam, dengan urutan prosesi sebagai berikut:

- 1) Pembukaan oleh ketua sidang (ketua Tim Promotor).
- 2) Presentasi Hasil Penelitian (draft disertasi) oleh Kandidat Doktor maksimum 20 menit.
- 3) Tanya jawab dengan Mahasiswa yang hadir.
- 4) Tanya jawab dengan Dosen Penguji termasuk dengan Promotor.
- 5) Penutupan oleh Ketua Sidang dengan mengumumkan hasil ujian Seminar Hasil Penelitian, berdasar penilaian tertulis dari seluruh dosen penguji yang hadir.

Pada akhir acara seminar, tim promotor dan penguji diminta memberi penilaian dan saran perbaikan secara tertulis. Bobot kredit penilaian dari Seminar Akhir Hasil Penelitian ini adalah sebesar 1 (satu) sks. Apabila nilai hasil seminar ini tidak memenuhi standar kelulusan (atau kurang dari B) maka Seminar Hasil harus diulang kembali dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. .

(e) Penelaahan Draft Disertasi oleh Tim Penguji

Draft disertasi yang telah diseminarkan dan diperbaiki selanjutnya dapat diajukan ke dalam Sidang Ujian Tertutup. Sebelum penetapan Sidang Ujian Tertutup, Draft Disertasi yang telah mendapat persetujuan dari Promotor diserahkan ke Bagian Akademik SPs Unand untuk diserahkan kepada Tim Penguji (internal Unand), tidak termasuk penguji luar Universitas, untuk diminta pertimbangan tertulis dan

persetujuannya untuk dilanjutkan ke ujian lisan dalam bentuk Ujian Tertutup (Lampiran 8.).

Tim penguji atau penelaah draft disertasi ini, yang nanti akan sekaligus sebagai penguji Ujian Tertutup maupun Terbuka, ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana. Staf pengajar yang ditunjuk sebagai tim penguji/penelaah adalah staf pengajar yang telah hadir dan menguji sejak ujian kualifikasi, seminar proposal dan seminar hasil penelitian, kecuali bila tidak memungkinkan karena hal-hal tertentu yang dapat diterima.

Keputusan jadwal pelaksanaan ujian tertutup dilakukan setelah Bagian Akademik mendapat saran dan pertimbangan tertulis dari Tim Penguji bahwa draft disertasi telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian tertutup. Dalam lembar persetujuannya, Tim Penguji dapat memberi saran perbaikan teknis yang mungkin masih dapat diterima oleh Kandidat Doktor dan Promotornya sebelum dibawa ke dalam sidang Ujian Tertutup. Tim Penguji/penelaah diberi waktu paling lama satu minggu untuk memberikan saran perbaikan, pertimbangan, serta jadwal tentative ujiannya.

Apabila diperlukan, Promotor dan Penguji dapat mengajukan pertemuan lisan untuk memberikan pertimbangan akhir dari draft disertasi yang diajukan Kandidat Doktor sebelum dilakukan Ujian Tertutup.

Penelaahan ini merupakan evaluasi akhir terhadap draft disertasi yang diajukan kandidat Doktor, untuk menentukan:

1. Kelayakan draft disertasi untuk diusulkan menempuh tahap ujian akhir (tertutup).
2. Perbaikan akhir untuk menyempurnakan draft disertasi yang diajukan.
3. Pertimbangan jadwal ujian tertutup.
4. Pertimbangan nama yang diajukan sebagai dosen penguji dari luar Universitas Andalas.

3. Tahap Ujian Disertasi (*thesis defence*)

Seperti disampaikan di muka, Ujian Akhir terhadap disertasi terdiri atas: **Ujian Tertutup** dan **Ujian Terbuka (Ujian Promosi)** yang bersifat **optional** sesuai **Peraturan Akademik**. Ujian Akhir ini dapat dilaksanakan bila semua persyaratan, baik akademik ataupun non-akademik telah diselesaikan oleh Kandidat Doktor.

Ketetapan untuk mengajukan Ujian Terbuka atau tidak Ujian Terbuka, sebaiknya diajukan sebelum Kandidat melalui Ujian Tertutup, yaitu setelah penelaahan terhadap draft disertasi dari promotor dan penguji. Tim promotor yang akhirnya memutuskan tidak akan mengajukan Ujian Terbuka (promosi), harus dapat menunjukkan bahwa kandidat sudah mempunyai minimal dua artikel publikasi internasional terindex atau

nasional terakreditasi. Pernyataan untuk tidak akan mengajukan Ujian Terbuka disampaikan ke Bagian Akademik SPs Unand seiring dengan Formulir pengajuan Sidang Tertutup (Lampiran 9.).

(a) Sidang Ujian Tertutup

Pengajuan ujian tertutup dilakukan setelah draft disertasi Kandidat Doktor telah mendapat persetujuan dari seluruh anggota promotor dan pertimbangan dari komisi penguji. Draft disertasi yang diajukan dalam ujian tertutup tersebut sudah harus dibuat lengkap, sesuai dengan pedoman penulisan disertasi yang telah ditetapkan, dan cukup diberi sampul lunak (*softcover*) warna hitam, bukan sampul keras (*hardcover*).

Tim Penguji Ujian Tertutup terdiri dari Koordinator Program Studi, Promotor, dan 3 (tiga) orang penguji yang hadir dalam seminar hasil. Apabila kandidat telah diusulkan untuk tidak melakukan Ujian Promosi, maka dalam sidang ujian tertutup harus diundang satu orang penguji dari luar Universitas, yang diundang oleh Direktur berdasarkan usulan Koordinator Program Studi dengan mempertimbangkan usulan Promotor. Selanjutnya, Dosen Penguji dari luar Universitas ini akan diberikan Sertifikat Penghargaan atas Partisipasinya sebagai dosen penguji.

Dalam Ujian Tertutup ini, tim penguji pria berpakaian resmi dan wanita berpakaian bebas, rapi, sedangkan kandidat doktor pria berpakaian resmi PSL dan wanita berpakaian bebas, rapi. Selanjutnya, secara umum, lama waktu sidang ujian tertutup ini dapat diatur sekitar dua jam, yang susunan acaranya mencakup:

1. Sidang Evaluasi Draft Disertasi, yang bertujuan untuk menetapkan pemenuhan syarat akademik draft disertasi untuk dapat diuji. Pada saat evaluasi ini, kandidat doktor tidak ada dalam ruangan, dan tahapan prosesnya dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan oleh ketua sidang (Koordinator Program Studi).
 - b. Evaluasi draft disertasi oleh Tim Penguji.
 - c. Pembacaan kesimpulan oleh Ketua Sidang.
 - d. Apabila sidang ujian dapat dilanjutkan, anggota Tim Promotor meminta Kandidat Doktor memasuki ruangan.
2. Sidang Tanya Jawab dengan Kandidat, dengan tahapan prosesi sebagai berikut:
 - a. Pembukaan oleh Ketua Sidang.
 - b. Presentasi ringkasan disertasi oleh kandidat (optional).
 - c. Tanya jawab dengan seluruh penguji.

- d. Penutupan sesi tanya jawab dan meminta kandidat untuk keluar ruangan.
 - e. Penilaian dan pelaksanaan Sidang tim penguji untuk menentukan hasil ujian.
3. Pengumuman Hasil Ujian, dengan tahapan prosesi sebagai berikut:
- a. Kandidat diminta masuk ke ruang sidang kembali.
 - b. Ketua Sidang membacakan hasil ujian, serta catatan-catatan penting untuk kandidat.
 - c. Apabila dinyatakan lulus, maka dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan penandatanganan Berita Acara ujian:
 - i. Penyampaian pesan dan kesan Promotor
 - ii. Penyampaian ucapan terimakasih dari Doktor baru

Secara umum, materi penilaian Ujian Tertutup mencakup :

- a. Kedalaman ilmu kandidat doktor, baik tertulis maupun verbal yang secara filosofis dapat dipahami oleh penguji.
- b. Originalitis dari penelitian yang diwujudkan dalam sumbangan ilmu dan pemikiran yang relevan.
- c. Kerangka pikir yang dapat dipertanggungjawabkan, jernih, sistematis dan rasional.
- d. Ketajaman analisis dalam menguji hipotesis yang dibangun berdasarkan data empiris, valid sehingga dapat diambil kesimpulan berupa fakta – fakta atau penemuan – penemuan baru
- e. Kecermatan dan kerapian tata bahasa, tata tulis, format dan tipografi
- f. Kematangan pribadi, dalam cara mempertahankan disertasi

Penilaian terhadap hasil ujian tertutup diberikan dalam bentuk angka, sesuai dengan formulir yang disediakan. Pernyataan hasil akhir ujian tertutup dalam berita acara dinyatakan dalam bentuk:

- Lulus tanpa perbaikan
- Lulus bersyarat dengan perbaikan
- Tidak Lulus

Pernyataan Lulus diberikan apabila nilai rata-rata dari seluruh anggota Tim Penguji berjumlah minimal 80,00 atau dengan huruf mutu A-. Apabila ada kasus tertentu sehubungan dengan masalah penilaian ujian tertutup ini, perlu dibicarakan dalam rapat khusus tim penguji seperti adanya disparitas nilai yang terlalu tinggi.

Hasil ujian tertutup mendapat bobot sebesar 3 sks, dan penilaian draft disertasi mendapat bobot sebesar 5 sks.

Setelah kelulusan Kandidat Doktor diumumkan pada akhir acara ujian tertutup tersebut, Tim promotor dan penguji dapat menetapkan :

- pengajuan rencana jadwal sidang Ujian Terbuka
- pengajuan rencana dosen penguji dari luar Universitas, apabila saat ujian tertutup belum ada penguji dari luar Universitas yang diundang.

Dengan memberi kesempatan kepada kandidat untuk memperbaiki draft disertasinya, jadwal Ujian Terbuka (ujian Promosi) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ujian tertutup. Kepada Kandidat Doktor yang Tidak Lulus Ujian Tertutup, dapat mengajukan kembali Ujian Tertutup dalam waktu sampai 3 bulan berikutnya

(b) Sidang Ujian Terbuka dan Sidang Verifikasi Disertasi

Sidang Ujian Terbuka merupakan ujian Promosi Doktor dihadapan Tim Penguji dan bersifat Terbuka Terbatas yang dapat dihadiri oleh mahasiswa, dosen dan undangan tertentu. Sedangkan Sidang Verifikasi Disertasi adalah Sidang promotor dan penguji yang dilakukan untuk memverifikasi perbaikan/penyempurnaan draft disertasi yang dihasilkan kandidat, apabila tidak diajukan Ujian Terbuka. Draft disertasi yang akan diajukan ke dalam sidang ujian terbuka harus sudah mendapat pengesahan dari evaluator disertasi, berkaitan dengan kelayakan bahwa draft disertasi tersebut telah disusun berdasar pada Panduan Penulisan Tesis/Disertasi di SPs Unand.

Sidang Ujian Terbuka dipimpin oleh Ketua Program Studi Doktor dengan susunan keanggotaan Tim Penguji yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas.

Tim Penguji Ujian Terbuka (Lampiran 10) terdiri dari:

1. Direktur Sekolah Pascasarjana sebagai penguji kehormatan
2. Koordinator Program Studi Doktor sebagai ketua sidang ujian
3. Ketua Tim Promotor sebagai sekretaris sidang ujian
4. Anggota Tim Promotor (2 orang)
5. Komisi Penguji (3-4 orang), termasuk penguji dari luar Universitas

Sidang Ujian Terbuka dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan apabila dihadiri minimal 6 (enam) orang yang terdiri dari: dua orang anggota promotor dan tiga orang anggota komisi penguji, ditambah dengan Direktur SPs Unand. Direktur SPs Unand dapat diwakili oleh Wakil Direktur atau seorang Guru Besar dalam bidang ilmu yang terkait, yang tidak termasuk dalam Tim Penguji yang sudah ada. Dalam sidang ujian terbuka ini, Ketua Promotor menyampaikan dengan singkat pertanggungjawaban akademik dari disertasi yang diajukan oleh Kandidat Doktor atau Promovenda/us.

Dalam sidang ujian terbuka ini, tim penguji dan kandidat doktor pria berpakaian resmi (PSL), dan tim penguji serta kandidat doktor wanita berpakaian nasional bebas dan rapi. Selanjutnya, secara umum, lama waktu sidang ujian terbuka ini diatur maksimum selama 2 (dua) jam (termasuk prosesi pembukaan dan penutupan), dengan materi ujian mencakup :

1. penilaian kemampuan lisan Promovenda/us dalam memberikan jawaban dan argumentasinya di hadapan penguji.
2. penilaian komprehensif pengetahuan kandidat terhadap bidang keilmuannya.
3. klarifikasi serta penegasan point-point temuan atau state of the art dari disertasi yang diajukannya.

Pernyataan Lulus diberikan apabila nilai rata-rata dari seluruh anggota Tim Penguji berjumlah minimal 80 atau dengan huruf mutu A-. Apabila ada kasus tertentu sehubungan dengan masalah penilaian ujian tertutup ini, perlu dibicarakan dalam rapat khusus tim penguji seperti adanya disparitas nilai yang terlalu tinggi.

Nilai angka rata-rata ujian terbuka selanjutnya digabungkan dengan nilai rata-rata ujian tertutup untuk dapat ditentukan Nilai Akhir dari Disertasi yang dimasukkan kedalam Transkrip Akademik mahasiswa atas disertasinya dengan bobot kredit sebesar 15 sks serta menentukan predikat lulus dari Promovenda/us. Predikat lulus diberikan sesuai ketentuan yang di atur pada pasal 45 Peraturan Akademik Unand tahun 2016.

Promovenda/us yang dinyatakan tidak lulus ujian terbuka harus mengulang lagi paling lama 3 bulan berikutnya.

Selanjutnya, seperti telah disampaikan dimuka, apabila setelah ujian tertutup tidak dilanjutkan dengan Ujian Terbuka, maka kandidat harus mengajukan Sidang Verifikasi Disertasi (Lampiran 11), setelah memenuhi syarat yang ditetapkan, yaitu:

1. Menyerahkan draft disertasi yang telah diperbaiki sesuai dengan kritik dan saran pada ujian tertutup.
2. Menyerahkan bukti publikasi ilmiah, minimal dua buah artikel pada jurnal internasional ataupun nasional terakreditasi. Apabila pada saat ujian tertutup hanya satu artikel yang dihasilkan, maka sebelum sidang verifikasi, kandidat

sudah menghasilkan satu buah artikel lagi yang sudah terbit, sebagai syarat sidang verifikasi disertasi.

Sidang Verifikasi Disertasi dipimpin oleh Koordinator Program Studi dengan susunan keanggotaan Tim Penguji terdiri dari :

1. Koordinator Program Studi Doktor sebagai ketua sidang
2. Promotor (3 orang)
3. Komisi Penguji (3-4 orang), termasuk penguji dari luar Universitas (optional)

Sidang Verifikasi Disertasi ini dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan apabila dihadiri minimal 5 (lima) orang yang terdiri dari: dua orang anggota promotor dan tiga orang anggota komisi penguji (termasuk Koordinator Program Studi). Dalam sidang verifikasi ini, Ketua Promotor menyampaikan dengan singkat pertanggungjawaban akademik dari disertasi yang diajukan oleh Kandidat Doktor atau Promovenda/us, terutama menyangkut penyempurnaan substansi disertasi yang diajukan serta publikasi ilmiah yang telah dihasilkan.

Secara umum, lama waktu sidang verifikasi ini diatur maksimum selama 2 (dua) jam dengan prosesi sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh ketua sidang (Koordinator Program Studi).
2. Penyampaian pertanggungjawaban akademik dari Ketua Promotor, yang menyangkut capaian hasil perbaikan draft disertasi serta publikasi ilmiah yang telah dihasilkan.
3. Penyampaian tambahan pertimbangan kelayakan dari anggota promotor
4. Penyampaian tanggapan dari komisi penguji, serta diskusi dengan promotor yang dipimpin oleh Ketua sidang.
5. Menyampaikan kesimpulan diskusi oleh Ketua Sidang, kemudian meminta kandidat doktor untuk masuk ke ruang sidang untuk menyampaikan sejumlah klarifikasi yang diperlukan oleh para penguji.
6. Musyawarah kelayakan draft disertasi dan penetapan hasil sidang dipimpin oleh Ketua sidang (dapat dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh kandidat doktor)
7. Pengumuman Hasil Sidang Verifikasi, dengan tahapan prosesi sebagai berikut:
 - a. Kandidat diminta masuk ke ruang sidang kembali.
 - b. Ketua Sidang membacakan hasil sidang verifikasi.

- c. Apabila dinyatakan lulus, maka dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan penandatanganan Berita Acara Sidang Verifikasi:
 - i. Penyampaian pesan dan kesan Promotor.
 - ii. Penyampaian ucapan terimakasih dari Doktor baru.

E. Kode Etik Penelitian dan Publikasi

Kode Etik Penelitian ditetapkan oleh Komisi Pendidikan pada Senat Akademik Universitas Andalas. Pada dasarnya, Kode Etik Penelitian tersebut mengatur prinsip-prinsip umum bagi para peneliti untuk menjaga baku mutu penelitian dalam berbagai disiplin ilmu di universitas, *seperti kerahasiaan data yang dipakai, hak kepemilikan intelektual, ataupun kesepakatan/perjanjian kontraktual lainnya*. Secara detil acuan kode etik yang dipakai berpijak pada kode etik yang ada pada profesi disiplin ilmu masing-masing, seperti kode etik kesehatan untuk berbagai disiplin ilmu kedokteran, farmasi dan lainnya.

Kode etik publikasi yang berlaku universal diberlakukan pada seluruh bentuk produk ilmiah yang dipublikasikan, mencakup ketentuan tentang:

1. Tata cara pengutipan yang sesuai kaidah ilmiah yang berlaku, untuk menghindari plagiasi.
2. Tata cara penetapan nama-nama penulis serta urutannya yang masuk dalam setiap publikasi ilmiah yang dihasilkan, dimana setidaknya nama-nama seluruh tim promotor dicantumkan sebagai pihak yang telah ikut berkontribusi dalam substansi penelitian yang telah dilaksanakan.

F. Pedoman Singkat Format Penulisan Disertasi

Buku pedoman ini memberikan standar dari format disertasi untuk seluruh program studi Doktor yang ada pada Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas yang dibuat sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi.

Secara ringkas, format isi disertasi dapat dibuat sendiri oleh setiap program studi atau pemusatan masing-masing. Apabila program studi tidak mempunyai panduan penulisan disertasi tersendiri maka standar penulisan isi (pembagian bab) disertasi, dapat dipedomani sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Tinjauan Pustaka
Bab III	Metoda Penelitian

Bab IV Hasil dan Pembahasan

(Bab ini dapat dipisahkan menjadi sub-sub bab antara Hasil dan Pembahasan, ataupun membuat judul bab-bab tersendiri untuk setiap topik bahasan atau setiap tujuan penelitian, sesuai dengan substansi hasil penelitian yang diperoleh)

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bagi mahasiswa yang memiliki publikasi internasional lebih dari dua buah, maka BAB III bisa diisi dengan artikel yang sudah dipublikasi (dengan judul sub-bab sesuai dengan judul artikelnya), sedangkan BAB IV berupa Diskusi atau Pembahasan menyeluruh seluruh hasil penelitian yang sudah dipublikasikan tersebut.

BAB III. PANDUAN UNTUK DOSEN PENGAJAR, PROMOTOR DAN PENGUJI

A. Dosen Pengajar

Dosen adalah seorang yang mempunyai tugas utama memberi kuliah, diangkat oleh Rektor atas usul Koordinator Program Studi dan ijin Dekan Fakultas terkait melalui Direktur. Sesuai dengan Peraturan Akademik, setiap matakuliah yang ada dalam kurikulum program studi harus diasuh dan dikembangkan oleh dosen yang kompeten dan relevan ilmunya dengan program studi.

1. Kriteria dan Persyaratan

Berdasar pada ketentuan yang tercantum pada Peraturan Akademik, maka kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai dosen pada program Doktor adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi dosen untuk Program Doktor adalah harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
2. Jika diperlukan, dosen dapat berasal dari institusi lain, dengan syarat bergelar Doktor dan minimal golongan IV.a.

(1) Dosen program doktor :

- a. Harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
- b. Dalam hal sebagai Promotor, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - i. (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - ii. (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Setiap dosen atau tim dosen pengampu yang telah ditetapkan sebagai pengampu mata kuliah harus membuat seluruh instrumen perkuliahan dan praktikum yang

diperlukan, seperti SAP (Satuan Acara Perkuliahan ataupun Praktikum), dan RPS (Rencana Pembelajaran Semester).

Untuk kebutuhan pengembangan Sistem Informasi Akademik, maka setiap dosen pengajar diharapkan membuat dan menyerahkan hand-out mata kuliah yang diasuhnya ke Sekretariat Program Studi untuk dapat dipublikasikan atau di upload ke website I-learn SPs Unand.

3. Prosedur Penetapan (*recruitment*)

Berdasar pada ketentuan yang tercantum pada Peraturan Akademik, maka prosedur penetapan dosen pengampu/pengajar mata kuliah adalah sebagai berikut:

- a. Program studi melaksanakan rapat evaluasi semester pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM), yang dihadiri oleh seluruh dosen pengampu Mata Kuliah yang tercantum dalam kurikulum program studi.
- b. Koordinator Program Studi (KPS) sudah mengidentifikasi nama-nama dosen baru yang mungkin dapat masuk dalam tim pengampu mata kuliah sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Diharapkan KPS juga membawa bio-data dosen untuk bahan pertimbangan dalam rapat evaluasi semesteran tersebut.
- c. Dosen senior dapat juga mengusulkan dosen-dosen junior yang memenuhi syarat kepada KPS dalam rapat evaluasi semester tersebut.
- d. Hasil rapat program studi yang menetapkan jadwal perkuliahan dan dosen pengampu (termasuk Dosen Pengampu yang baru) untuk semester yang akan datang, selanjutnya diserahkan ke SPs Unand.
- e. Pimpinan SPs Unand mengirim permohonan penunjukan dosen pengampu ke Dekan Fakultas terkait untuk mendapat persetujuan.
- f. Berdasar pada persetujuan Dekan Fakultas terkait, Sekolah Pascasarjana menerbitkan Surat Keputusan penetapan matakuliah dan dosen pengampu untuk setiap semester.

B. Dosen Promotor

Dosen Promotor atau Pembimbing atau adalah dosen yang diajukan oleh mahasiswa kepada Koordinator program studi sesuai dengan keahliannya/bidangnya dan ditetapkan oleh Direktur untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.

1. Kriteria dan Persyaratan

Secara umum, kriteria utama promotor disertasi yang dapat diusulkan, adalah :

- a. Telah menunjukkan pemahaman, pelaksanaan, dan pengamalan kaidah-kaidah tingkah laku perorangan yang sesuai dengan etika akademik, profesional dan keserjanaan.
- b. Tergabung dalam kelompok bidang ilmu/keahlian yang aktif dan diakui oleh masyarakat ilmiahnya.
- c. Telah menunjukkan komitmen kerja yang dapat diandalkan.
- d. Mampu menyediakan waktu untuk secara aktif melakukan pembimbingan dalam bidangnya.

Secara khusus untuk posisi Ketua Tim Promotor, disyaratkan:

1. Berstatus staf pengajar aktif di Universitas Andalas, dan tidak akan memasuki usia pensiun dalam 3 (tiga) tahun ke depan.
2. Tercatat sebagai dosen pengajar pada program studi dimana Kandidat Doktor tersebut terdaftar.
3. Bergelar Doktor dengan Jabatan Guru Besar, serta tercatat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - i. (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - ii. (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat perguruan tinggi.
4. Pernah menjadi anggota promotor program Doktor.
5. Telah memiliki roadmap penelitian yang jelas

Ketua Tim Promotor bergelar Doktor dan belum berjabatan Guru Besar dimungkinkan untuk diajukan dengan argumentasi yang cukup kuat, misalnya karena belum adanya Dosen berjabatan Guru Besar yang memiliki keahlian yang satu bidang ilmu dengan usulan penelitian mahasiswa, serta mempunyai artikel publikasi internasional yang terindex minimal sebanyak 2 (dua) buah. Hal ini harus diputuskan dalam rapat dengan pimpinan Pascasarjana dan Koordinator Program Studi.

Ketua Tim Promotor selanjutnya dapat mengusulkan anggota tim promotornya sesuai dengan keperluan dukungan terhadap penelitian disertasi calon mahasiswanya.

Staf pengajar program Doktor yang dapat menjadi anggota promotor setidaknya harus memenuhi syarat berikut :

- a. Telah bergelar Doktor dari perguruan tinggi yang diakui oleh Pemerintah c/q Kementerian Pendidikan Nasional.
- b. Menduduki jabatan akademik minimal Lektor
- c. Telah menunjukkan keahliannya, serta kemampuan manajemen penelitian dengan menjadi ketua atau anggota peneliti dalam setidaknya satu proyek penelitian hingga selesai dalam skala nasional atau internasional.
- d. Pernah duduk sebagai anggota penguji program doktor
- e. Telah menunjukkan keahliannya secara tertulis atau menjadi penulis utama:
 - 1 (satu) makalah dalam jurnal internasional yang ber-*referee*, atau dinilai setara (seperti misalnya: makalah dalam prosiding seminar internasional yang ber- *referee*, *chapter* dalam buku, karya seni rupa/desain yang diakui secara internasional), atau
 - 2 (dua) makalah dalam jurnal nasional yang terakreditasi, atau yang dinilai setara dan diakui secara nasional
- f. Mendapat rekomendasi program studi, yang terutama menyangkut hal-hal berikut :
 - Keaktifan melakukan penelitian di bidang keahliannya, mempunyai atau tergabung dalam kelompok penelitian di bidangnya, sehingga dapat menyediakan topik-topik untuk penelitian program doktor.
 - Mempunyai *track record* yang baik sebagai pembimbing, baik untuk program strata S1, S2, maupun sebagai anggota pembimbing peserta program doktor.
 - Telah menunjukkan *rule of conduct* dan integritas keilmuan yang baik.

Sementara itu, untuk posisi anggota promotor, sesuai dengan kepentingan bidang ilmu atau kajian dari topik disertasi yang diajukan oleh seorang kandidat doktor, dimungkinkan untuk diambil dari luar program studi, atau bahkan mungkin dari luar fakultas atau luar Universitas.

2. Fungsi dan Peran

Secara umum, fungsi utama Promotor adalah memberi bimbingan kepada mahasiswa program doktor untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasinya. Cakupan bimbingan disini, tidak hanya mencakup bimbingan teknis dan akademik saja tetapi juga mencakup bimbingan dan dorongan mentalitas kepada kandidat doktor untuk menyelesaikan disertasinya dengan sebaik-baiknya.

Secara detil, selama menjalankan fungsinya, seluruh anggota promotor (terutama Ketua Promotor) berperan dalam:

- Memberi saran dan persetujuan penetapan mata kuliah yang perlu diambil ataupun aktivitas akademik lainnya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa selama periode pra-kandidat sesuai dengan Kurikulum Program Studi dan rencana disertasinya.
- Memberi petunjuk kepada mahasiswa upaya-upaya untuk mencapai tuntutan program doktor.
- Memberikan bimbingan dalam penulisan proposal, penelitian, publikasi ilmiah dan penulisan disertasi
- Mendampingi mahasiswa dalam seminar proposal dan seminar hasil penelitiannya.
- Mengusulkan tim penguji mulai dari ujian kualifikasi sampai ujian terbuka.
- Mengusulkan dan ikut serta menguji mahasiswa dalam ujian-ujian yang harus dilalui, mulai dari ujian kualifikasi sampai ujian terbuka (ujian promosi)
- Mengusulkan dan menyampaikan kelayakan (pertanggung jawaban) akademik dari kandidat doktor dalam sidang ujian terbuka (ujian promosi doktor).

Tanggung jawab utama dalam proses pembimbingan terletak pada Ketua Promotor (Promotor), sementara Anggota Komisi membantu pembimbingan materi sesuai dengan bidang ilmunya, serta pembimbingan teknis dalam penulisan disertasi.

3. Perubahan atau Penggantian

Dalam situasi dan kondisi tertentu yang memang sangat disadari, misalnya; tutup usia, pensiun, perubahan topik penelitian atau lainnya yang bersifat objektif, maka dimungkinkan terjadi perubahan/penggantian Tim Promotor, baik ketua ataupun anggota. Apabila ini terjadi, maka mahasiswa program doktor harus membicarakan permasalahan ini dengan sejumlah pihak, mulai dari Tim Promotor sendiri, Koordinator Program Studi dan Pimpinan Pascasarjana. Proses penetapan Tim Promotor yang baru dilakukan seperti proses awal pengusulan penetapan sesuai yang prosedur yang ada di SPs Unand. Selanjutnya, Direktur SPs Unand akan menerbitkan SK promotor yang baru yang telah disetujui oleh KPS. Apabila ada perselisihan paham antar promotor ataupun dengan mahasiswa, maka upaya utama yang harus dilakukan adalah musyawarah antar promotor dengan dibantu oleh Koordinator Program Studi ataupun Pimpinan SPsUnand.

C. Komisi Penguji

1. Kriteria dan Persyaratan

Komisi Penguji disertasi (di luar Promotor), mulai dari Ujian Kualifikasi sampai Ujian Terbuka minimal sebanyak 3 (tiga) orang. Anggota Komisi Penguji diusulkan oleh Ketua Promotor dan mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi.

Penetapan komisi penguji ini harus dapat menjamin kombinasi tim penguji dari beberapa sub-disiplin ilmu terkait dengan topik disertasi yang diajukan oleh Kandidat

Doktor. Anggota Komisi Penguji yang diusulkan dan ditetapkan, setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Telah bergelar doktor dari perguruan tinggi yang diakui oleh Pemerintah c/q Departemen Pendidikan Nasional, dalam bidang ilmu yang terkait dengan topik disertasi yang diajukan Kandidat Doktor.
- Menduduki jabatan akademik minimal Lektor

2. Fungsi dan Peran

Secara umum, fungsi utama Komisi Penguji adalah memberi penilaian terhadap kelayakan draft disertasi yang diajukan oleh Kandidat Doktor sebagai syarat utama untuk menganugerahkan gelar Doktor kepada Kandidat tersebut. Dalam kerangka mendampingi promotor membantu Kandidat Doktor tersebut menyelesaikan disertasinya, Komisi Penguji juga diharap dapat memberikan saran perbaikan untuk tercapainya kelayakan disertasi yang diajukan.

Secara detil, selama menjalankan fungsinya, seluruh anggota Komisi Penguji berperan dalam:

- Menilai pengetahuan dan kemampuan akademik kandidat Doktor dalam bidang ilmu terkait dengan topik disertasinya
- Mengevaluasi kelayakan sebuah draft disertasi yang diajukan kandidat doktor yang mencakup aspek-aspek, seperti :
 - Aktualitas masalah dan “state of the art” dari disertasinya
 - Keorisinilan konsep dan penyajiannya
 - Mutu keilmuan disertasi, dalam pendekatan, metodologi, kecanggihan (*Sophistication*), serta keluasan pengetahuan calon promovendus/promovenda dalam hal ilmu yang berkaitan.
 - Peluang untuk masalah penelitian baru
- Memberikan saran dan pertimbangan untuk mencapai kelayakan sebuah disertasi
- Dalam pelaksanaan fungsi dan perannya, Komisi Penguji mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - Mengundang dan mewawancarai kandidat Doktor perihal aspek dan proses penelitian secara langsung.
 - Mengadakan konsultasi dengan orang diluar Tim yang dipandang perlu.

- Menyampaikan pandangan individu terhadap draft disertasi yang diajukan.

BAB IV. PANDUAN UNTUK KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Secara umum, Koordinator Program Studi (KPS) bertanggungjawab terhadap perkembangan akademik seluruh mahasiswa program Doktor pada program studinya. Untuk itu, KPS dituntut untuk dapat mengalokasikan waktunya dengan cukup untuk dapat membangun efektifitas proses belajar mengajar dan pembimbingan mahasiswa program studinya, mulai sejak pendaftaran sampai wisuda penganugrahan gelar Doktor kepada mahasiswa tersebut.

A. Peran KPS dalam Proses Pendaftaran dan Seleksi

Dalam proses pendaftaran, KPS dibantu oleh bagian administrasi akademik pada Sekolah Pascasarjana dalam hal proses administrasi pendaftaran mahasiswa baru.

KPS berperan aktif dalam satu Tim Komisi Seleksi Mahasiswa Program Doktor, melakukan seleksi mahasiswa baru untuk menentukan status penerimaan mahasiswa. Dalam proses seleksi mahasiswa baru ini (terutama dalam proses wawancara), selain menilai kelayakan mahasiswa untuk diterima, Tim Komisi Seleksi ini juga dituntut untuk dapat memperkirakan bahwa dengan topik penelitian yang dipilih calon mahasiswa akan tersedia promotor yang sesuai dan prasarana penelitian yang mungkin dibutuhkan.

B. Peran KPS selama Masa Studi Program Doktor

Secara umum, pada masa pra-kandidatur, KPS berfungsi sebagai Pembimbing Akademik (PA) selama mahasiswa belum mempunyai Promotor. Mahasiswa program doktor dapat berkonsultasi dengan KPS tentang hal-hal bersifat akademik dalam perencanaan penyelesaian program pendidikan doktor di Universitas Andalas, mulai dari penetapan Mata Kuliah, diskusi topik disertasi serta penetapan Promotor.

Setelah mahasiswa memperoleh Promotor sampai selesai menempuh program doktor, fungsi pembimbing akademik diambil alih oleh Promotor, dan selanjutnya KPS berfungsi sebagai penjaminan mutu lulusan, mulai dari penetapan ujian Kualifikasi, seminar kolokium, seminar hasil dan ujian akhir (tertutup dan terbuka). Pada setiap aktivitas tersebut, KPS bertanggung jawab memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap penetapan tim penguji.

Dalam masa kandidatur, setelah mahasiswa lulus ujian Kualifikasi, KPS berperan sebagai pihak yang memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap proses pendidikan akademik pada setiap semester, seperti pengesahan formulir Kartu Registrasi Semester (KRS).

C. Peran KPS dalam Proses Ujian

Seperti telah disampaikan di muka, bahwa dalam periode kandidatur, KPS berperan sebagai penjaminan mutu lulusan. Untuk itu, pada Ujian Kualifikasi dan Ujian Tertutup, KPS diharapkan hadir untuk berperan sebagai Pimpinan Sidang Ujian, sementara pada seminar kolokium dan seminar Hasil dapat dipimpin oleh Ketua Tim Promotor.

Dalam prosesi sidang Ujian Kualifikasi dan Ujian Tertutup tersebut, selain berperan sebagai moderator dalam prosesi ujian, KPS juga berperan sebagai penguji yang menjadi penyelaras dalam penjaminan mutu lulusan serta memberikan penilaian terhadap kemampuan akademik kandidat dan draft disertasinya.

Pada kondisi dimana kandidat doktor terdaftar dalam program pemusatan dari program studi doktor yang ada yang mungkin tidak linier dengan keilmuan dari KPS, maka KPS dapat meminta salah seorang anggota Komisi Pendidikan Program Doktor, ataupun Ketua Program Studi Magister (bergelar Dr dan Guru Besar) untuk menjadi pimpinan sidang sebagai pihak yang menjadi penyelaras dalam penjaminan mutu lulusan, atau mungkin Pimpinan SPs Unand yang linier keilmuannya.

Yang dimaksud dengan peran pimpinan sidang sebagai penyelaras dalam penjaminan mutu lulusan ini adalah:

- memfasilitasi kesepakatan penilaian terhadap mutu draft disertasi yang diajukan oleh kandidat doktor bagi semua tim penguji dan pembimbing sesuai dengan standar kualitas disertasi yang berlaku universal.
- Memfasilitasi kesepakatan dalam penilaian ujian, sehingga tidak terjadi perbedaan yang terlalu tinggi antar anggota Tim Penguji. Apabila terjadi perbedaan penilaian yang terlalu tinggi, maka Pimpinan Sidang Ujian dapat menggiring forum ke arah penyesuaian penilaian ke arah pengusulan untuk pengulangan sidang ujian.

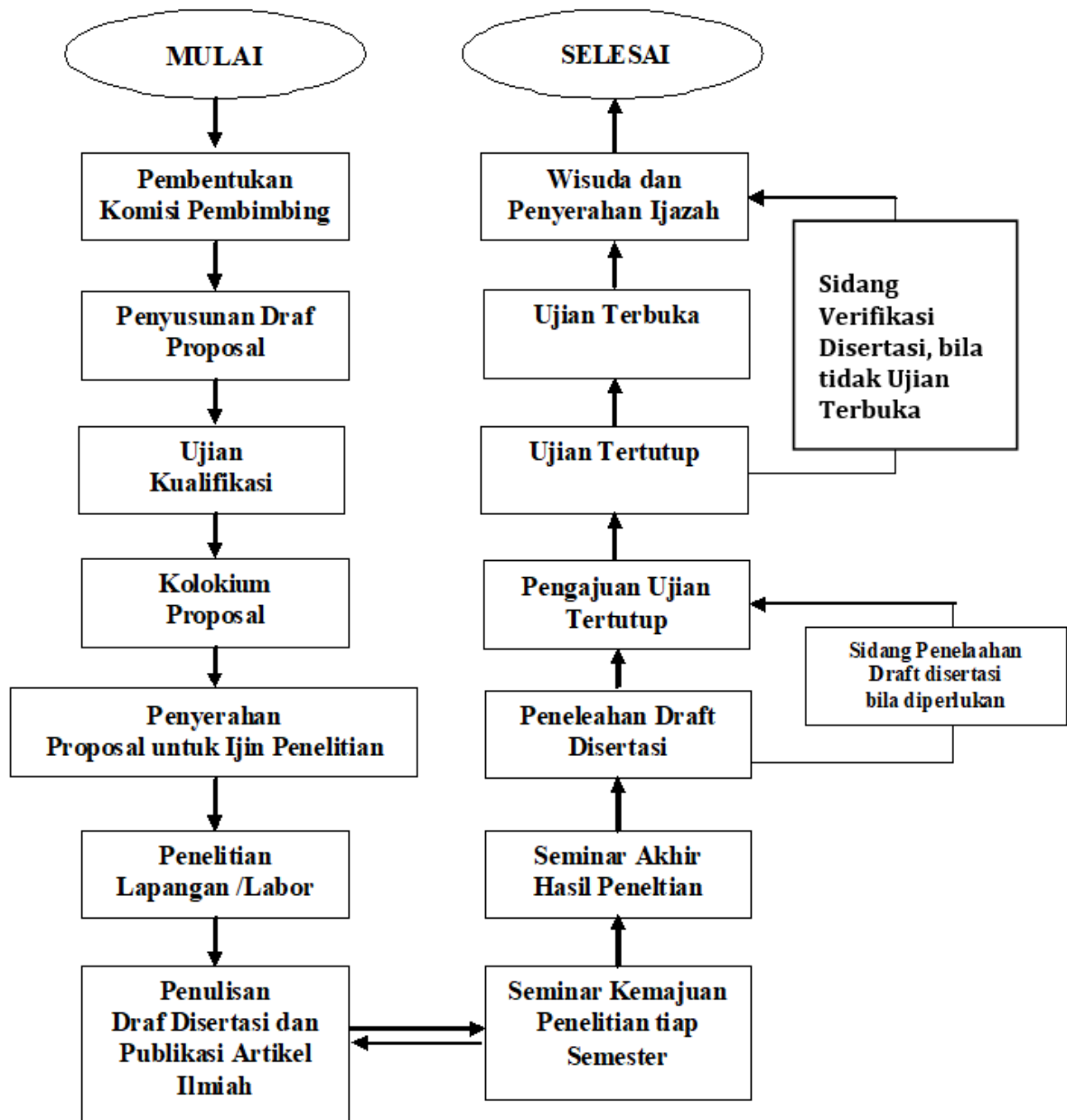
BAB V. P E N U T U P

Dengan telah selesainya revisi buku panduan ini, diharapkan dapat membantu kelancaran proses akademik mahasiswa program doktor pada Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas. Buku panduan ini setidaknya dapat menjadi pedoman bagi pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar, baik mahasiswa sendiri, staf pengajar, dosen pembimbing, serta pimpinan pascasarjana dan seluruh staf dan karyawan akademik maupun non akademik.

Sebagai bagian dari penjaminan mutu internal, buku ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan akademik untuk mencapai mutu lulusan yang setinggi-tinggi. Terutama untuk mencapai visi dan misi Universitas untuk menjadi universitas yang terkemuka dan bermartabat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PROSEDUR PENYELESAIAN TUGAS AKHIR PROGRAM DOKTOR
PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS**



Lampiran 2. Formulir Kartu Rencana Studi (KRS)

Cetak Rencana Studi - Portal Akademik Universitas Andalas

<http://portal.unand.ac.id/index.php?pModule=wsaV15yfncmQptG...>



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Andalas**

Kartu Rencana Studi

Semester: Ganjil 2024 / 2025

Name :
NIM :
Program Studi : S3 Studi Pembangunan
Dosen PA :

PHOTO

No.	Kelas	Matakuliah		SKS	Ke	Jadwal						Dosen	Status KRS
		Kode	Nama			Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb		
1	Progress Report I	PPS 741	Progress Report I	3	0								
2	Progress Report II	PPS 742	Progress Report II	3	0								
Total :				6									

IP Semester Lalu : 0.00

Max Sks : 16

Catatan : KRS yang sudah disetujui, diminta kembali tandatangan kepada Dosen PA masing-masing.



Mengetahui
Dosen PA

Mahasiswa

Lampiran 3. Formulir Pengajuan Promotor

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

**FORMULIR MINAT PENELITIAN
DAN USULAN KOMISI PEMBIMBING**

NAMA : _____
 NO.BP : _____
 PROGRAM STUDI : _____
 RENCANA TOPIK PENELITIAN : (Diisi ketiga alternatif)

Alternatif I : _____

Alternatif II : _____

Alternatif III : _____

USULAN KOMISI PEMBIMBING : (Diisi ketiga alternatif)

Alternatif I Ketua : _____
 Anggota : _____
 Anggota : _____

Alternatif II Ketua : _____
 Anggota : _____
 Anggota : _____

Alternatif III Ketua : _____
 Anggota : _____
 Anggota : _____

Disetujui

Topik Penelitian : Alternatif _____

Komisi Pembimbing : Alternatif _____

Padang, _____, 20_____

Ketua Program Studi,

Mahasiswa Ybs,

(_____)

(_____)

Lampiran 4. Formulir Pengesahan Promotor



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKOLAH PASCASARJANA

Alamat : Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
Telp.0751-71686, Fax.0751-71691 Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Diisi rangkap 6

PERMOHONAN PENGESAHAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISI PEMBIMBING

Tanda kesediaan

		Tanda tangan	Tanggal
Mohon agar	: (1)		
	(2)		
	(3)		
	(4)		

Disahkan sebagai anggota Komisi Pembimbing dari :

Nama :

Nomor Buku Pokok :

Program :

Pendaftaran pertama tahun ajaran :

Program Studi :

Sekian dan terima kasih

Tanggal,,20.....

Pembimbing Utama,

(.....)

NIP.

Disetujui oleh :

Tanggal,,20.....

Tanggal,,20.....

Ketua Komite Program Studi

Direktur,

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.

Lampiran 5. Formulir Pengajuan Ujian Kualifikasi/Prelim



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKOLAH PASCASARJANA

Alamat : Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163 Telp. 0751-71686, Fax. 0751-1691 Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Hal : *Undangan Prelim S3*

Padang, 20

Kepada Yth.

Bapak Direktur Sekolah Pascasarjana

Universitas Andalas

Di

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas :

Nama : _____
NIM : _____
Program Studi : S3 _____
Judul Usulan Disertasi : _____

Komisi Pembimbing : 1. _____ (Ketua) (_____) Paraf dosen
2. _____ (Anggota) (_____)
3. _____ (Anggota) (_____)

memohon perkenan Bapak untuk dapat membuat Surat Undangan Ujian Prelim yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : _____

Waktu : _____

Tempat : Ruang _____ Gedung Sekolah Pascasarjana UNAND Kampus Limau Padang

Dosen Penguji : 1. _____ (_____) Paraf dosen
2. _____ (_____)
3. _____ (_____)
4. _____ (_____)

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, saya lampirkan:

1. Bukti pembayaran SPP semester berjalan
2. Telah menyelesaikan beban perkuliahan 12 sks dengan IPK minimal 3.50
3. Usulan / Proposal Penelitian Doktorat yang disetujui pembimbing

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

(nama lengkap dan NIM)

Mengesahkan dan Menyetujui
Ketua / Anggota^{*)} Pembimbing

Koordinator Program Studi

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Direktur / Wakil Direktur ,

NIP.

Lampiran 6. Formulir Pengajuan Seminar Proposal (Kolokium)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKOLAH PASCASARJANA

Alamat : Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
Telp.0751-71686, Fax.0751-71691 Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Hal : **Undangan Kolokium S3**

Padang, 20

Kepada Yth.

Bapak Direktur Sekolah Pascasarjana

Universitas Andalas

Di

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas :

Nama : _____
NIM : _____
Program Studi : S3 _____
Judul Disertasi : _____

Komisi Pembimbing :

1. _____ (Ketua)
2. _____ (Anggota)
3. _____ (Anggota)

Paraf dosen

(_____)
(_____)
(_____)

dengan ini memohon perkenan Bapak untuk dapat membuatkan Surat Undangan Kolokim yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : _____

Waktu : _____

Tempat : Ruang __ Gedung Sekolah Pascasarjana UNAND
Kampus Limau Padang

Dosen Penguji : 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Paraf dosen

(_____)
(_____)
(_____)
(_____)

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, saya lampirkan :

1. Bukti pembayaran SPP semester berjalan
2. Draf Proposal Penelitian yang disetujui Dosen pembimbing

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Mengesahkan dan Menyetujui
Ketua / Anggota^{*)} Pembimbing

Hormat Saya,

NIP. _____

(nama lengkap dan NIM)

Koordinator Program Studi

(_____)
NIP.

Lampiran 7. Formulir Pengajuan Seminar Hasil Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ANDALAS
SEKOLAH PASCASARJANA

Alamat : Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
Telp.0751-71686, Fax.0751-71691 Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Hal : **Undangan Seminar Hasil Penelitian S3**

Padang, 20

Kepada Yth.

Bapak Direktur Sekolah Pascasarjana

Universitas Andalas

Di

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas :

Nama : _____
NIM : _____
Program Studi : S3 _____
Judul Disertasi : _____

Komisi Pembimbing : 1. _____ (Ketua) (_____)
2. _____ (Anggota) (_____)
3. _____ (Anggota) (_____)

Paraf dosen

dengan ini memohon perkenan Bapak untuk dapat membuatkan Surat Undangan Seminar Hasil Penelitian yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : _____

Waktu : _____

Tempat : Ruang ___ Gedung Sekolah Pascasarjana UNAND Kampus Limau Padang

Dosen Penguji : 1. _____ (_____)
2. _____ (_____)
3. _____ (_____)
4. _____ (_____)

Paraf dosen

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, saya lampirkan:

1. Bukti pembayaran SPP semester berjalan
2. Draf Hasil Penelitian / Doktor yang disetujui pembimbing
3. Surat keterangan Penelitian selesai dilaksanakan dari instansi dimana penelitian dilaksanakan (kepala labor/ kepala instansi/kepala pemerintahan tingkat kec/kab/prop/ lainnya*) _____

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Mengesahkan dan Menyetujui
Ketua / Anggota Pembimbing

Hormat Saya,

NIP. _____

Koordinator Program Studi

(nama lengkap dan NIM)

NIP. _____

*) tuliskan surat keterangan yang membuktikan penelitian sudah selesai dilaksanakan, baik di lapangan maupun di laboratorium

Lampiran 8. Formulir Pendaftaran Penelaahan Draft Disertasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKOLAH PASCASARJANA

Alamat : Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
Telp.0751-71686, Fax.0751-71691 Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Nomor : /UN16.16.WDP1/PP/2016
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Evaluasi Penelaahan Disertasi

Kepada Yth : _____

Tim

Penguji Disertasi

Di

Tempat

Bersama ini disampaikan bahwa :

Nama :

No.BP :

Program Studi :

Telah menyelesaikan perbaikan draft disertasinya sesuai aturan pada seminar hari,....tanggal.....bulan.....tahun.....

dan telah disetujui oleh tim promotornya untuk diajukan pada sidang Ujian Tertutup.

Selanjutnya sebelum hari ditetapkan jadwal ujian tertutup untuk yang bersangkutan,kami harap saudara dapat melakukan penelaahan draft disertasi ini sebagai syarat penyelesaian ujian tertutup. Berikut kami lampirkan formulir penelaahan yang harus diisi dan dikembalikan ke Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas paling lambat tanggal.....

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Padang20.....
Direktur/Wakil Direktur,

NIP.

Lampiran 9. Formulir Pengajuan Ujian Tertutup



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ANDALAS
SEKOLAH PASCASARJANA

Alamat : Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
Telp.0751-71686, Fax.0751-71691 Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Hal : *Undangan Ujian Tertutup S3*

Kepada Yth.

Bapak Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Andalas

Di

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas :

Nama : _____
NIM : _____
Program Studi : S3 _____
Judul Disertasi : _____

Komisi Pembimbing	: 1. _____ (Ketua)	Paraf dosen
	2. _____ (Anggota)	(_____)
	3. _____ (Anggota)	(_____)

dengan ini perkenan Bapak untuk dapat membuatkan Surat Undangan Ujian Tertutup yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : _____
Waktu : _____
Tempat : Ruang _____ Lantai _____ Gedung Sekolah Pascasarjana UNAND Kampus Limau Manis Padang

Dosen Penguji :	1. _____	Paraf dosen
	2. _____	(_____)
	3. _____	(_____)
	4. _____	(_____)

Sebagai pertimbangan bagi Bapak, saya sudah melengkapi semua persyaratan Ujian Disertasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kasubag TU Pascasarjana Unand.

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Mengesahkan dan menyetujui
Ketua /Anggota Pembimbing

(Nama lengkap dan NIM)

Koordinator Program Studi

NIP.

Mengetahui

Direktur/ Wakil Direktur

NIP.

NIP.

Lampiran 10. Formulir Pengajuan Ujian Terbuka



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKOLAH PASCASARJANA

Alamat : Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
Telp.0751-71686, Fax.0751-71691 Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Hal : *Undangan Ujian Terbuka S3*

Kepada Yth.

Bapak Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Andalas

Di

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas :

Nama : _____
NIM : _____
Program Studi : S3 _____
Judul Disertasi : _____

Komisi Pembimbing	: 1. _____ (Ketua)	Paraf dosen
	2. _____ (Anggota)	(_____)
	3. _____ (Anggota)	(_____)

dengan ini perkenan Bapak untuk dapat membuatkan Surat Undangan Ujian Terbuka yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : _____
Waktu : _____
Tempat : Aula lantai III Gedung Sekolah Pascasarjana UNAND Kampus Limau Manis

Dosen Penguji :	1. _____	Paraf dosen
	2. _____	(_____)
	3. _____	(_____)
	4. _____	(_____)
	5. _____	(_____)
	6. _____	(_____)

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih

Hormat saya,

Mengesahkan dan menyetujui
Ketua /Anggota Pembimbing

(Nama lengkap dan NIM)

Koordinator Program Studi

NIP.

NIP.

Mengetahui

Direktur/ Wakil Direktur

NIP.

Lampiran 11. Formulir Pengajuan Sidang Verifikasi Disertasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKOLAH PASCASARJANA

Alamat : Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
Telp.0751-71686, Fax.0751-71691 Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Hal : *Undangan Sidang Verifikasi Disertasi*

Kepada Yth.

Bapak Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Andalas

Di

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas :

Nama : _____
NIM : _____
Program Studi : S3 _____
Judul Disertasi : _____

Komisi Pembimbing : 1. _____ (Ketua) _____ Paraf dosen (_____)
2. _____ (Anggota) _____ (_____)
3. _____ (Anggota) _____ (_____)

dengan ini perkenan Bapak untuk dapat membuatkan Surat Undangan Sidang Verifikasi Disertasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : _____
Waktu : _____
Tempat : _____

Undangan : 1. _____ Paraf dosen (_____)
2. _____ (_____)
3. _____ (_____)
4. _____ (_____)
5. _____ (_____)
6. _____ (_____)

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih

Hormat saya,

Mengesahkan dan menyetujui
Ketua /Anggota Pembimbing

NIP.

(Nama lengkap dan NIM)
Koordinator Program Studi

NIP.

Mengetahui
Direktur/ Wakil Direktur

NIP.